

## ANALISIS ASPEK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN *FINTECH* SYARIAH

**Basrowi**

*STEBI Lampung, Indonesia.*

### **Abstrak**

Penelitian ini hendak mendeskripsikan tentang: (1) bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam pemanfaatan *Fintech*, (2) berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan *fintech*, dan (3) peran BI, OJK, dan Kemeninfokom dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak terlilit utang kepada penyelenggara *fintech*. Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan pendekatan normatif dengan mempelajari berbagai dasar hukum dan literatur yang relevan. Berdasarkan hasil analisis mendalam disimpulkan bahwa: pertama, bentuk perlindungan konsumen dalam pemanfaatan *fintech* adalah melalui dua cara yaitu preventif dan kuratif. Kedua, berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar para penyelenggara *Fintech* tidak menyalahgunakan aplikasinya, adalah dengan cara memberikan kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada OJK. Ketiga, peran BI, OJK, dan Kemeninfokom dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak terlilit utang yaitu dengan cara memberikan penyuluhan melalui pemberian iklan layanan masyarakat melalui TV, koran, radio, dan situs resmi, memperkuat literasi dan wawasan masyarakat.

**Kata Kunci : *Financial Technology, Perlindungan Konsumen.***

### **Abstract**

*This study is about to describe: (1) risk analysis and other forms of Fintech consumer protection, (2) various efforts to prevent misuse of fintech, and (3) settlement of fintech business disputes. The method used to answer the problem formulation is a normative approach by studying various legal bases and relevant literature. Based on the results of the in-depth analysis it was concluded that: first, the form of consumer protection in the use of fintech is in two ways, namely prevention and curative. Second, various preventive measures that can be taken so that the organizers of Fintech do not abuse their applications, are by giving them the obligation to report to the OJK. Third, the role of Bank of Indonesia (BI), financial services Otoritas (OJK), and the Ministry of Communication and Information in providing learning to people not to become debt-ridden by providing counseling through the provision of public service advertisements through television, newspapers, radio and official sites, strengthening literacy and public insight.*

**Keywords : *Financial Technology, Consumer Protection.***

### **A. Pendahuluan**

Dalam upaya meningkatkan indeks keuangan inklusif di Indonesia, “Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) serta mendirikan Ko-

mite Nasional untuk keuangan inklusif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan 13 Kementerian terkait lain-

nya. Dalam SNKI tersebut, *Fintech* disebut sebagai salah satu penopang dari lima pilar keuangan inklusif. *Fintech* diharapkan dapat menghadirkan berbagai produk dan jasa keuangan yang mudah dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.” (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017).

Selain itu, “Teknologi keuangan di Indonesia adalah peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Sebagai negara Muslim dengan populasi terbesar di dunia, prospek *fintech* Islam di Indonesia tampak sangat cerah”<sup>1</sup>.

Saat ini, “Banyak sekali variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).”<sup>2</sup>

Pada era perkembangan ekonomi secara digital, menurut Alwi, “Masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan

perekonomian nasional. Salah satunya adalah sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pendanaan secara *online*. Hal tersebut difasilitasi melalui Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) secara syariah.”<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>4</sup>

Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), *Infrastruktur* (*security*).<sup>5</sup>

Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis P2P *Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuang-

<sup>1</sup> Samir, S., & Rahmizal, M. (2017). *Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1 (2), hlm. 130–140

<sup>2</sup> Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Yogyakarta. Retrieved from <http://ejournal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>

<sup>3</sup> Alwi, A. B. (2018). *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembahasan Hukum Islam, 21(2), hlm. 255–271

<sup>4</sup> Sari, A. R., *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

an dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>6</sup>

KPMG mendefinisikan *fintech* hanya sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing, mengaktifkan dan / atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Dalam definisi lain, Chuen dan Teo menyatakan bahwa *fintech* mengacu pada layanan keuangan inovatif atau produk yang disampaikan melalui teknologi baru. Dari sini, *Islamic fintech* berarti bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan atau produk inovatif menggunakan skema syariah atau Islam. *Islamic Fintech* mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab secara etis, dan memberikan kesempatan untuk memimpin dan memengaruhi semua bentuk keuangan secara global.<sup>7</sup>

Perusahaan *Fintech* dapat diklasifikasikan sebagai : a) Perusahaan teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung dan penyedia layanan teknologi bank, dan b) Perusahaan pemula dan perusahaan kecil inovatif menggantikan perantara keuangan reguler, kemudahan aksesibilitas yang dapat menyebabkan 'gangguan' untuk arus utama bank dan sistem perbankan.<sup>8</sup>

Gelombang perkembangan *Fintech* sejak tahun 1866 hingga saat ini digambarkan oleh Arner tampak sebagai berikut :

Tabel 1: Periode Perkembangan *Fintech*<sup>9</sup>

Date	1866-1967	1967-2008	2008-current	
Era	<i>Fintech</i> 1.0	<i>Fintech</i> 2.0	<i>Fintech</i> 3.0	<i>Fintech</i> 4.0
Geography	Global/Developed	Global/Developed	Developed	Emerging/Developed
Key elements	Infrastructure / computerisation	Traditional/internet	Mobile/start-up / new entrants	
Shift origin	lingkages	digitalization	2008 financial crisis/smartphone	Last mover advantage

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Samir, S., & Rahmizal, M., *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Arner, D. W. (2017). *Fintech: Evolution and Regulation Overview Background*. Retrieved from <http://docplayer.net/64391738-Fintech-evolution-and-regulation.html>

Penelitian yang dilakukan oleh Sari menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech* dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi *unbanked people*. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma menunjukkan bahwa Keberadaan *fintech* yang menjadikan inovasi keuangan model terbaru di Indonesia khususnya di Kota Medan telah memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan proses transaksi keuangan, sehingga menimbulkan sikap masyarakat untuk mendukung adanya keberadaan *fintech* dan kemudian merasa senang menggunakan layanan tersebut. Pe-

<sup>10</sup> Sari, *Loc. Cit.*

mahaman masyarakat terhadap penggunaan *fintech* dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 9 dari 10 informan sudah mengetahui tentang *fintech* dan memahami cara penggunaan serta manfaat layanan yang diberikan oleh layanan *fintech*. Masyarakat sudah mulai tertarik untuk menggunakan *fintech* dilihat dari pemaparan 10 informan, 9 diantaranya sudah memanfaatkan atau menggunakan layanan dengan kategori sistem pembayaran. Masyarakat telah termotivasi untuk menggunakan *fintech* karena penggunaannya yang efektif dan efisien. Sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dalam penggunaannya. Dan masyarakat mengharapkan sosialisasi para penyelenggara *fintech* dan kemudahan atau kepraktisan dalam menggunakan layanan, sehingga masyarakat yang kurang memahami teknologi dapat menggunakannya dengan mudah.<sup>11</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatwono menyimpulkan bahwa Perkembangan *Fintech* begitu massif di Indonesia sehingga diperlukan asosiasi sebagai tempat tumbuh kembangnya industry ini. Sekarang sudah ada Asosiasi *Fintech* Indonesia (“AF-TECH”) yang berperan sebagai wadah untuk menghimpun perusahaan dan institusi pelaku *Fintech* Indonesia. Demikian juga sektor keuangan syariah juga mempunyai kebutuhan yang luar biasa besar sehingga bermunculan pelaku usaha *Fintech* Syariah. Diinisiasi oleh Pusat Studi *Fintech* Syariah (“PSFS”) bermarkas di STEI Tazkia maka terbentuklah Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) berdasarkan Akta Notaris No. 2 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-0001911.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Fintek Syariah Indonesia, AFSI adalah gabungan pelaku usaha *Fintech* berbasis syariah yang berdiri sejak 18 Februari 2018. saat ini AFSI memiliki 25 anggota yang terdiri dari pelaku

ku usaha *Fintech* berbasis syariah, Universitas, *Law Firm* dan beberapa pihak yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan *Fintech* khususnya *Fintech* Syariah. Meski secara jumlah masih jauh dibanding *Fintech* konvensional, namun pertumbuhannya cukup besar mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar dunia.<sup>12</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Serfiyani & Hariyani menyimpulkan bahwa BI berperan mengatur dan mengawasi bisnis SP-Tekfin dan telah mengakui bisnis SP-Tekfin sebagai bagian dari Sistem Pembayaran Nasional (SPN). BI juga telah menerbitkan PBI nomor 18/40/PBI/2016 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku bisnis SP-Tekfin. Sengketa bisnis SP-Tekfin diharapkan dapat diselesaikan dengan membentuk lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD).<sup>13</sup>

Harrison et al menunjukkan hal itu inovasi bisnis merangsang pembangunan ekonomi pada tingkat mikro dan makro. Penerapan teknologi informasi dalam industri keuangan adalah bidang dengan potensi besar untuk inovasi; oleh karena itu, baik perusahaan maupun investor sangat tertarik padanya. Webster dan Pizalla menunjukkan bahwa persaingan antara *fintech* dan layanan perbankan tradisional semakin ketat setiap tahun karena kelanjutan pengembangan teknologi informasi. Bersama dengan itu, *fintech* meningkatkan minat dalam layanan keuangan modern dari lembaga keuangan progresif yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat peran utama mereka di lapangan dan memberikan layanan modern berkualitas tinggi dalam bentuk yang nyaman dan efektif untuk klien mereka di mana saja, kapan saja. Baru-baru

<sup>11</sup> Rahma, T. I. F. (2018). *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*. At-Tawassuth, Vol. III, (No. 1), hlm. 642 – 661

<sup>12</sup> Prihatwono. (2018). *Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending Di Indonesia*. Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah, Volume 1-(Juni), hlm. 1–9

<sup>13</sup> Serfiyani C.Y & Hariyani I. (2017). *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Technology Financial*. Buletin Hukum Kebangsentralan, 14 (1)

ini kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan cabang *fintech* tumbuh karena kedua belah pihak melihat jalan yang menjanjikan untuk pengembangan lebih lanjut.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh EY global & Europe kami mencakup 20 pasar dan lebih dari 22.000 wawancara *online*, memberikan perspektif global tentang *Fintech*. Kami sekarang menemukan bahwa rata-rata satu dari tiga konsumen yang aktif secara digital menggunakan dua atau lebih layanan *Fintech*. Itu cukup signifikan bagi kami untuk menyarankan bahwa *Fintech* telah mencapai adopsi massa awal. Asumsi umum adalah bahwa perusahaan *Fintech* berjuang untuk menerjemahkan inovasi dan pengalaman pelanggan yang hebat menjadi angka yang bermakna. Sebaliknya, temuan kami mencerminkan selera konsumen yang besar terhadap produk layanan keuangan baru dan inovatif yang memanfaatkan teknologi konsumen baru, seperti ponsel dan *cloud*. Tidak ada tempat yang lebih jelas daripada di pasar negara berkembang yang kurang terlayani secara historis, dengan Cina dan India memimpin adopsi *Fintech* di seluruh studi kami. temuan kami dari EY *Fintech Adoption Index* dan juga menyajikan beberapa kisah menarik dari para pengusaha *Fintech* yang telah mencapai adopsi konsumen nyata. Kami mendorong perusahaan *Fintech* dan perusahaan jasa keuangan tradisional lainnya untuk mempertimbangkan bagaimana contoh-contoh ini, serta perusahaan lain termasuk milik mereka, mendorong perubahan dan inovasi dalam layanan keuangan. Ada sejumlah perusahaan *Fintech*, model bisnis, dan proposisi konsumen baru yang memasuki pasar, termasuk perusahaan pemula, perusahaan teknologi besar, dan layanan *mobile banking* tanpa cabang. Kita juga dapat melihat benih evolusi berikutnya dari layanan keuangan, dengan adopsi *Fintech* lebih lanjut difasilitasi oleh gerakan menuju berbagi data, buka Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API), biometrik, dan

penerapan kecerdasan buatan dan robot. Industri jasa keuangan memiliki potensi yang belum dijelajahi, dan bersemangat untuk terus memantau bagaimana *Fintech* dan layanan keuangan berkembang di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, kami berharap laporan ini memberikan pandangan holistik tentang adopsi *Fintech* di seluruh dunia, serta memberikan wawasan dan inspirasi kepada *Fintech*, perusahaan jasa keuangan, dan pembuat kebijakan.<sup>15</sup>

Kegiatan usaha *Fintech* sangat efisien, tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan bangunan yang besar, namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas. *Fintech* lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan tepat.<sup>16</sup>

*Fintech* ke depan akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Sebagaimana dikatakan oleh (Chiu & Iris, 2016<sup>17</sup>) yang mengatakan bahwa, "Dalam hal potensi substitusi, dapat dikatakan *fintech* mampu sebagai Intermediasi antara masalah struktural bagi investor dalam menavigasi pilihan produk keuangan. Produk keuangan berdasarkan inovasi *fintech* dapat menawarkan opsi yang menyenangkan. Menggunakan kerangka kerja inovasi, crowdfunding online dan pinjaman P2P memperkenalkan perubahan, potensi substitusi, dan dampak struktural dalam penyusunan peraturan. Dalam hal perubahan atau inovasi, crowdfunding online dan model pinjaman P2P menawarkan akses langsung ke investor ritel untuk sejumlah kecil kontribusi, sebagai bentuk Disintermediasi. Manfaat disintermediasi adalah membangun kembali hubungan antara peminjam dan

<sup>15</sup> EY global & Europe. (2017). *Gence Of Fintech*. EY Fintech Adoption Index 2017, hlm. 1–44.

<sup>16</sup> Muchlis, R. (2018). *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), hlm. 335–357

<sup>17</sup> Chiu, Y., & Iris, H. (2016). *Fintech and Disruptive Business Models in*. Journal of Technology Law & Policy, 21, hlm. 55–112

<sup>14</sup> Samir & Rahmizal, *Loc. Cit.*

penabung secara langsung. Disintermediasi yang terjangkau tampaknya tersedia, melalui teknologi berbasis *platform* yang dapat menyamai sisi penawaran dan permintaan modal dan menawarkan informasi, pilihan, dan akses komparatif.

## **B. Permasalahan**

Penelitian ini mengangkat permasalahan :

- a) Apa sajakah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia?
- b) Resiko apa sajakah yang dihadapi oleh konsumen dan penyelenggara *Fintech*?
- c) Bagaimanakah peran BI, OJK, dan Kemeninfokom dalam melindungi nasabah *Fintech*?
- d) Bagaimanakah proses penyelesaian permasalahan *fintech* di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Otoritas Jasa Keuangan dan mengkaji isu hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah *fintech* dan cara penyelesaian sengketa bisnis *fintech*. Dengan kata lain, metode penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika dedukti, dimana hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan.


Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah di internet. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan kesesuaian dengan ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **D. Pembahasan**

### **1. Dasar Hukum Pengaturan *Fintech* di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini, antara lain :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d. POJK No. 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- e. SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi;
- f. PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
- g. PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
- h. PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);



**Diagram 5.** Jenis *fintech* dan dasar hukum yang harus dianut

Sumber: dianalisis dari berbagai bacaan

Pemerintah memberikan perhatian serius terkait keuangan inklusif, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SN-KI). Disebutkan dalam peraturan dimaksud bahwa sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017).

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.139 Dokumen elektronik tersebut harus dipenuhi oleh para pihak baik Pemberi Pinjaman maupaun Penerima Pinjaman. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat : a. Nomor perjanjian; b. Tanggal perjanjian; c. Identitas para pihak; d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e. Jumlah pinjaman; f. Suku Bungan pinjaman; Besarnya komisi; h. Jangka waktu; i. Rincian biaya terkait; j. Ketentuan mengenai denda (jika ada); k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan l. Mekanisme dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Pada praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh *Investree*, *Crowdo*, *Akseleran* sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis Peer to Peer Lending jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bah-

wa : “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Bahwa Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara *online* dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara yang telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan : a) sanksi administratif sebagai berikut Peringatan tertulis; b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) Pembatasan kegiatan usaha; dan d) Pencabutan izin.

## **2. Potensi Risiko Dan Kerawanan Layanan *Fintech***

Berbagai potensi resiko dan kerawanan layanan *fintech* antara lain :

- a) digitalisasi dan otomatisasi menyebabkan rawan sekali timbul aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime* (transaksi fiktif, *carding*/penggunaan kartu kredit orang lain, penipuan di *marketplace*).
- b) Tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal, sehingga dimungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan transaksional, yang akan merugikan lembaga perbankan syariah itu sendiri.”<sup>18</sup>

Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *Fintech* di Indonesia adalah: Risiko penipuan (*fraud*), Risiko keamanan data (*cybersecurity*), Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*). (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017)

Adapun potensi kerawanan *digital payment* antara lain: “a) terjadi kegagalan tran-

saksi namun dana telah terdebit, b) pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi. c) kode otentikasi dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah atau *sim swap* (tindak kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi saat melakukan pembayaran secara *online*. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit bisa ditemukan dalam pasal 28F dan 28G (1), mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya.”<sup>19</sup>

Adapun potensi kerawanan *fintech financing* and investment meliputi: “a) dalam proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukkan ke dalam database perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, b) warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik, c) informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang dijelaskan dengan lengkap, d) kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor, dan e) isu ketidakjelasan profil investor karena tidak menerapkan penerapan prinsip KYC (*Know Your Costumer*) dan isu pencucian uang (*anti-money laundering*)” (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017).

Unsur Kerawanan dalam proses bisnis *fintech* adalah: “a) platform mengalami *error* pada saat pengguna menggunakannya (tidak bisa *log in*) disebabkan kurangnya manajemen *software* perusahaan b) apabila manajemen *software* perusahaan tidak ter-

<sup>18</sup> Muchlis, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Yukung, A. S. (2018). *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech*. Jurnal Hukum & Pasar Modal, VIII (16), hlm. 1-27

kelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik, c) hilangnya database konsumen setelah informasi didaftarkan pada platform perusahaan, dan d) ada bank-bank tertentu yang tidak bisa diakses dikarenakan sistem keamanan bank yang terus diperbaharui dan perusahaan *Fintech* harus melakukan penyesuaian.” (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017).

Beberapa resiko pinjaman online yang wajib dipahami peminjam adalah sebagai berikut: “(1) Untuk setiap pembayaran yang melewati jatuh tempo pembayaran, peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan kriteria pinjaman; (2) biaya administrasi penagihan, ketika menunggak, maka risikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena keterlambatan pembayaran (*late fee*). Disamping itu, karena proses penagihan membutuhkan ekstra sumber daya manusia, maka biaya penagihan dibebankan kepada penunggak; (3) sanksi peminjam yang tidak membayar *online*, maka perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya *reminder* sampai dengan intensif; (4) resiko operasional, bangkrut dan dibawa lari.”<sup>20</sup>

Kelemahan atau kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian layanan pinjaman meminjam uang secara elektronik di antaranya adalah, “a) tidak ada pihak yang bertatap muka baik peminjam maupun pemberi pinjaman serta penyelenggara *fintech online*, b) jika terjadi gagal bayar dari pihak peminjam maka akan kesulitan bagi pemberi pinjaman dalam melakukan penagihan pembayaran, c) dimungkinkan terjadi kesalahan transaksi, maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara karena sistem yang dibangun di *platform website* tidak memiliki sistem IT yang bagus, sehingga mengakibatkan error

yang mengganggu proses pinjam meminjam uang secara elektronik.”<sup>21</sup>

### 3. Peran BI, OJK, dan Keminfokom dalam Perlindungan Konsumen

*Fintech* telah semakin berkembang dan beberapa negara seperti Singapura, Cina, Amerika, Inggris, Australia dan India telah menaruh perhatian tinggi terhadap regulasi dan pengawasan *Fintech*. *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dan regulator Australia telah mengeluarkan *Fintech Regulatory Sandbox* serta Cina yang mengeluarkan *the Guiding Opinions on Promotion of Healthy Development of Internet Finance* sebagai Regulasi *Fintech*.<sup>22</sup>

Dalam hal "potensi substitusi," dapat dikatakan *online crowdfunding* dan pinjaman P2P tidak mungkin dapat mengoordinasikan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, bank tradisional dan bank investasi terus memainkan peran penting dalam keuangan skala besar terutama untuk menangani keuangan proyek. Hanya saja, *online crowdfunding* dan pinjaman P2P mempunyai potensi substitusi paling besar untuk jumlah yang lebih kecil (misalnya, Bisnis kecil dan kredit konsumen individu). Meski demikian, regulator tetap perlu memantau area ini bahkan jika jumlah yang terlibat sangat fenomenal. Ini karena bidang-bidang kredit konsumen dan keuangan usaha kecil menuntut perhatian sosial dan kepentingan publik, dan permasalahan yang muncul di lingkungan ini sering memicu respons sosial yang signifikan.<sup>23</sup>

#### a. Peran Bank Indonesia dalam Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, regulator telah mengeluarkan regulasi, pelaksanaan edukasi, dan pengawasannya. Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) telah meres-

<sup>20</sup> Sijabat, T. W. S. (2018). *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*. SURAKARTA. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2017). *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (3), hlm. 345–358

<sup>23</sup> Chiu & Iris, *Loc. Cit.*

mikan *Fintech Office* (dilengkapi dengan *regulatory sandbox*) yang berfungsi sebagai katalisator atau *fasilitator*, bu-

*siness intelligence*, *asesmen*, serta koordinasi dan komunikasi.<sup>24</sup>




Diagram 2 Peran BI dalam Perlindungan Konsumen

BI adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. BI mendorong perkembangan bisnis *intech* guna merespon teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis *daring*. Perkembangan bisnis *intech* diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam industri jasa keuangan.<sup>25</sup>

BI telah menerbitkan Peraturan BI No-mor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai payung hukum bagi pengembangan bisnis *fintech* di Indonesia. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha *fintech* diatur dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PBI nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ten-

tang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kali, harus mendapat izin dari BI. PJSP yang ingin mengembangkan usaha harus mendapat persetujuan dari BI.<sup>26</sup>

Calon PJSP harus memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan. Pihak yang mengajukan izin menjadi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk PT yang paling sedikit 80% sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia. PJSP dilarang memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual (seperti bitcoin, dll), meskipun BI tidak melarang penggunaan mata uang virtual di masyarakat. Risiko penggunaan mata uang virtual sepenuhnya berada di tangan para penggunanya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Serfiyani C.Y & Hariyani I, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

### b. Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen

Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan *Fintech* dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen. (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017)

Dengan adanya *fintech* tersebut diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya. Regulator dapat mengawasi *Fintech* dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko teknologi informasi dan *cyber crime*) (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017)

Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan *fintech* merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan *fintech* yang sehat.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian dilain sisi perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya

tanpa terkecuali. Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>29</sup>

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai *Peer-to-Peer Lending* serta membentuk struktur organisasi yang mengatur, mengawasi, dan mendukung inovasi *Fintech*. (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017)

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum merupakan keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan

<sup>28</sup> Sari. *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur perlindungan hukum: 1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) 2. Kemanafaat hukum (*Zweckmassigkeit*) 3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) 4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>31</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya ins-

titusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosoworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.<sup>32</sup>




Diagram 1 Peran OJK dalam pengawasan terhadap *Fintech*

(1) Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian

perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

(2) Perlindungan Hukum Secara Represif Perlindungan

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara platform *Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan : a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawar-

kan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Penerima Pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalai dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut.

Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan *Fintech*.<sup>33</sup>


Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan

<sup>33</sup> *Ibid.*

*Fintech* berbasis *Peer to Peer* merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>34</sup>

Konsep dari layanan *Finetech* berbasis *Peer to Peer Lending* menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu platform yang disediakan oleh Penyelenggara layanan *Fintech* untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunaannya. Kegiatan pinjam meminjam ua-

ng berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul di kemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman dalam mekanisme layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.<sup>35</sup>



**Diagram 6.** Aspek Perlindungan Pada *Fintech* di Indonesia  
Sumber: dianalisis dari berbagai bacaan

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Adapun berbagai upaya peningkatan perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.




Diagram 7. empat strategi Perlindungan konsumen *Fintech* di Indonesia  
Sumber: dianalisis dari berbagai bacaan

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa, untuk melakukan perlindungan konsumen ada empat strategi yang dapat ditempuh oleh Indonesia:

1. Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersifat *European Continental (Civil Law)* dimana semua hal harus dinyatakan dan tercatat secara jelas dalam hukum. Jika suatu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia belum ada aturan hukumnya, maka apabila terjadi suatu permasalahan, tidak terdapat dasar hukum untuk menyelesaikannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan perlindungan konsumen
2. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi di sektor jasa keuangan, asosiasi dan praktisi *Fintech*, serta akademisi. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pengaturan *Fintech* dapat diwujudkan dalam skala nasional dan terkoordinasi dengan baik.
3. Penyelesaian sengketa terkait *Fintech* yang dilakukan oleh PUJK (*Fintech 2.0*) dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Namun untuk *Fintech* yang Non PUJK (*Fintech startup*), sampai dengan saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *Fintech* sendiri. OJK perlu

menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internal dispute resolution* (IDR) dan *alternative dispute resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan P2P Lending mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya.

4. OJK ataupun regulator terkait dapat memberlakukan *trustmark* (dapat berupa logo, gambar, atau lenca) pada semua situs dan/atau aplikasi pelaku *Fintech* yang telah terdaftar dan diawasi, menerapkan sertifikat *digital signature* yang akan mengotentikasi identitas konsu-

men secara elektronik dengan memakai tanda tangan, dan menerapkan verifikasi biometrik yang dapat mengidentifikasi satu atau lebih ciri-ciri biologis unik konsumen

Dengan demikian, peran OJK di sini adalah, “Melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.”<sup>36</sup>

### c. Peran Kemeninfokom dalam Perlindungan Konsumen




Diagram 3 Peran Kemeninfokom dalam Perlindungan Konsumen

Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap industri *fintech*, tetapi produk hukum tersebut masih lemah. Belum ada ketentuan mengenai sanksi yang kuat dalam hal

terjadi pelanggaran data pribadi konsumen. Untuk itu, diperlukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum perlindungan data pribadi untuk semua sektor khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik.<sup>37</sup>


<sup>36</sup> Sijabat *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Yking, *Loc. Cit.*

Pengertian data pribadi dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Data pribadi diartikan sebagai "... data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi yang dijaga dan dilindungi kerahasiaannya.

Kemenkominfo dapat memberikan *assessment* bagi penyelenggara jasa untuk memastikan penyedia jasa *fintech* dapat berperan mengikuti standar yang telah ditetapkan atau tidak. Tentunya segalanya harus sesuai dengan kriteria

dan standar yang ditetapkan oleh RUU. Seperti keterbukaan dari penyedia jasa tentang pemanfaatan data pribadi yang dikumpulkannya, kredibilitas sistem yang dibangun pelaku usaha agar dapat menangkal bahaya dan resiko yang berkaitan dengan *cybersecurity*, berapa banyak salinan data pribadi yang disimpan, pengaturan tentang di mana data tersebut disimpan, siapa sajakah yang dapat mengakses data tersebut, penggunaan *encryption* bagi mekanisme pengaksesan data, dan lain-lain. Serta hal-hal teknis dan prosedural lainnya yang diatur dan wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Untuk memudahkan pengawasan dalam hal ini, maka penyelenggara teknologi finansial wajib mendaftarkan diri pada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.<sup>38</sup>



#### 4. Penyelesaian Sengketa Bisnis *Fintech*

Sebelum membahas penyelesaian sengketa akan lebih baiknya menyimak pendapat Chiu & Iris yang mengatakan, "Dalam hal 'potensi substitusi' dapat dikatakan *online Regulator* harus sadar bahwa produk *crowdfunding online* dan P2P pada akhirnya adalah produk in-

vestasi kolektif di mana investasi individu digabungkan dan investor mungkin tidak memiliki 'klaim' individu terhadap peminjam. Tindakan hukum perdata sangat diperdebatkan karena sifat kolektif dari investasi dan kurangnya bentuk peraturan sekuritas membuat setiap klaim individu lebih sulit dipertahankan terhadap peminjam. Selain itu,

<sup>38</sup> *Ibid.*

sifat terbatas dari peran intermediasi platform juga membuatnya sulit untuk mempertahankan perilaku klaim bisnis terhadap mereka. Pada tingkat dasar, investor harus menghargai bahwa ada perubahan bersamaan dalam alokasi risiko terhadap mereka dengan tingkat perlindungan investor yang berpotensi lebih rendah. Namun demikian, *investor crowdfunding online* dan P2P pinjaman dapat menanamkan keputusan investasi dengan pertimbangan di luar efisiensi dan kelayakan ekonomi. Faktor-faktor ini dapat membuat pasar keuangan seperti itu lebih beragam dan kurang rentan terhadap kekuatan pengembalian sistemik yang meliputi banyak pasar keuangan konvensional.”

Penyelesaian sengketa bisnis *fintech* dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Pasal 38 dan Pasal 39 UU 11/2008 tentang ITE menyatakan, “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/ atau menggunakan Teknologi dan/ atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) semakin banyak digunakan para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

“Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung

cepat, sederhana dan murah, namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan putusnya sulit dieksekusi. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar oknum peradilan. Keengganan pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidangan di pengadilan ke banyakan bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui APS lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan memakai cara Negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, *conciliator*, *adjudikator* dan arbiter.”<sup>39</sup>

“Adjudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan karena cara ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang tidak mempunyai posisi setara jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Meskipun Adjudikasi belum diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Adjudikasi mirip dengan Arbitrase, namun prosesnya jauh lebih sederhana dan lebih cepat.”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Serfiyani C.Y & Hariyani I, *Loc.Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Perlindungan hukum bagi pengguna PM-Tekfin merupakan isu utama dalam pengembangan bisnis PM-Tekfin yang diatur dan diawasi oleh OJK. Pengguna PM-Tekfin terdiri dari investor dan debitor. Investor (Pemberi Pinjaman) harus dilindungi agar dananya tidak hilang dibawa kabur penyelenggara, sedangkan debitor (Penerima Pinjaman) harus dilindungi agar agunannya tidak hilang dan syarat pinjamannya harus rasional. Sengketa perdata yang terjadi antara investor, debitor dan penyelenggara juga harus dapat diselesaikan secara cepat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>41</sup>

Penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan APS dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. BI sebaiknya membuat Lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis SP-Tekfin yang bersifat *online* atau yang lazim dikenal Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang TIK dan *ecommerce* sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah.<sup>42</sup>

Sengketa bisnis PM-Tekfin diharapkan dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan membentuk lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Kata kunci : teknologi finansial, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa.<sup>43</sup>

Pengaturan dan pengawasan bisnis jasa PM-Tekfin juga harus dilakukan berdasarkan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-

tronik (ITE), UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 7/2014 tentang Perdagangan, UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU 25/ 1992 tentang Perkoperasian, UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan terkait lainnya.<sup>44</sup>

Kegiatan bisnis online dan transaksi elektronik (termasuk bisnis jasa PM-Tekfin) terkait dengan UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen. OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SE OJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Bisnis PM-Tekfin tidak boleh bertentangan dengan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan produk (barang/jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Aspek perlindungan konsumen dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pasal 49 PP 82/ 2012. Bisnis PM-Tekfin juga diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 7/2014 tentang Perdagangan, sebab bisnis jasa PM-Tekfin termasuk kegiatan “perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik” (PSE). PSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. UU Perdagangan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*


<sup>43</sup> *Ibid.*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis *online* dan *e-commerce*. Pasal 3 Peraturan OJK nomor 77/ POJK01/2016 mengatur perusahaan PM-Tekfin berbentuk Perseroan Terbatas dapat didirikan dan dimiliki

oleh WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA dan Badan Hukum Asing. WNA dan Badan Hukum Asing hanya diperbolehkan memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 85%.<sup>45</sup>



dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. PSD atau ODR adalah penyelesaian sengketa alternatif yang selaras dengan Hukum Perdata Internasional yang telah diakui PBB melalui konferensi ODR tahunan dan pembentukan Expert Group on ODR.

**E. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) dasar hukum penyelenggaraan *Fintech* yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi; PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*); PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*); PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

<sup>45</sup> *Ibid.*

- b) Berbagai potensi resikoa dan kerawanan layanan *fintech* antara lain: digitalisasi dan otomatisasi menyebabkan rawan sekali timbul aksi kejahatan *online* seperti penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime*. Tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *Fintech* di Indonesia adalah: Risiko penipuan (*fraud*), Risiko keamanan data (*cybersecurity*), Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).
- c) BI adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. BI mendorong perkembangan bisnis *fintech* guna merespon teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis daring. OJK berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. OJK mendorong perkembangan bisnis *fintech* guna merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis *fintech*. Kemeninfokom berperan dalam memberikan data kepada OJK sekaligus menutup *fintech* yang illegal.
- d) Penyelesaian sengketa bisnis *fintech* dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. OJK sebaiknya membuat Lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis PM-Tekfin yang bersifat *online* atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang TIK dan *e-commerce* sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah.

### Daftar Bacaan

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/684>
- Arner, D. W. (2017). *Fintech: Evolution and Regulation Overview Background*. Retrieved from <http://docplayer.net/64391738-Fintech-evolution-and-regulation.html>
- Chiu, Y., & Iris, H. (2016). *Fintech* and Disruptive Business Models in. *Journal of Technology Law & Policy*, 21, 55–112.
- Departemen Perlindungan Konsumen OJK. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*.
- EY global & Europe. (2017). gence of *Fintech*. *EY Fintech Adoption Index 2017*, 1–44. Retrieved from <http://www.ey.com/GL/en/Industries/Financial-Services/ey-fintech-adoption-index>
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2017). Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 345–358.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (*Fintech*) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 335–357.
- Prihatwono. (2018). ASPEK HUKUM DALAM MENJALANKAN PERUSAHAAN *FINTECH* LENDING DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM FINTECH, TEKNOLOGI, TELEKOMUNIKASI & PERBANKAN SYARIAH, VOLUME 1*-(Juni), 1–9.

- Rahma, T. I. F. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (*FINTECH*). *At-Tawassuth, Vol. III*,(No. 1), 642 – 661.
- Samir, S., & Rahmizal, M. (2017). DEVELOPING ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY IN INDONESIA, *1*(2), 130–140. <https://doi.org/10.26487/hebr.v>
- Sari, A. R. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA*. YOGYAKARTA. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>
- Serfiyani C.Y & Hariyani I. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Technology Financial. *Buletin Hukum Kebangsentralan, 14*(1). <https://doi.org/10.1242/jcs.150862>
- Sijabat, T. W. S. (2018). *PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM ( Studi Pengawasan OJK Surakarta)*. SURAKARTA. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>
- Yuking, A. S. (2018). Urgensi peraturan perlindungan data pribadi dalam era bisnis *fintech*. *JURNAL HUKUM & PASAR MODAL, VIII*(16), 1–27.